

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu perusahaan terdapat dua pihak yang perlu diperhatikan, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Kedua pihak tersebut memiliki peran yang berbeda dalam kaitannya dengan perusahaan. Pihak internal mempunyai peran penting dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Pihak internal meliputi manajer, karyawan atau pegawai, sedangkan pihak eksternal perusahaan meliputi kreditor, investor, pemerintah, dan publik. Pihak eksternal memerlukan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan yang terkait dengan perusahaan (misalnya, keputusan investasi ataupun keputusan untuk meminjamkan dananya). Pengambilan keputusan pihak eksternal tersebut didasarkan pada laporan keuangan perusahaan. Maka dari itu, perusahaan memerlukan jasa auditor untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan mereka kepada pihak eksternal. Di sisi lain, pihak eksternal memerlukan jasa auditor untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan perusahaan terkait telah disajikan secara wajar, dan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Manfaat dari jasa auditor adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan oleh pihak eksternal (pemakai laporan keuangan). Maka dari itu perusahaan memerlukan jasa auditor untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan mereka kepada pihak eksternal. Di sisi lain, pihak eksternal memerlukan jasa auditor untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan perusahaan terkait telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Karena itu diperlukan suatu jasa profesional yang independen dan obyektif untuk menilai kewajaran laporan keuangan.

Independen berarti bahwa di dalam setiap pengambilan keputusan sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan agar kantor akuntan publik memperoleh keyakinan yang layak, dimana seorang auditor tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Keputusan yang diambil berdasarkan fakta dan bukti selama penugasan yang terdapat di lapangan. Sedangkan, obyektif adalah suatu kualitas atau nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan

anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.

Auditor dituntut untuk meningkatkan kinerjanya agar hasil laporan keuangan yang telah diaudit dapat diandalkan untuk kepentingan pihak internal maupun eksternal yang membutuhkan. Dalam hal meningkatkan kinerja, auditor harus memiliki sikap profesional dalam menjalankan audit atas laporan keuangan. Menurut Hall & Singleton (dalam Akbar, 2015) profesionalisme seorang auditor dapat dilihat dari lima indikator yaitu: pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi, dan hubungan dengan rekan sesama profesi. Profesionalisme berkaitan dengan hasil kinerja auditor karena dengan memiliki sikap profesional, maka auditor akan melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, auditor yang kurang profesional akan menjalankan tugasnya dengan kurang baik. Profesionalisme suatu profesi mensyaratkan tiga hal utama yaitu keahlian, pengetahuan, dan karakter. Karakter dianggap sebagai faktor penting karena karakter mencerminkan suatu kepribadian yang ditunjukkan melalui sikap, dan perilaku etis.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi profesionalisme seorang auditor adalah pendidikan di bidang akuntansi, karena dengan pendidikan di bidang akuntansi maka seorang auditor dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman dalam kaitannya untuk melaksanakan tugas audit. Profesionalisme auditor pemerintah juga dapat dipengaruhi oleh pelatihan-pelatihan yang diikuti. Pelatihan ini harus mencakup aspek teknis maupun pengetahuan umum, karena dengan pelatihan akan dapat meningkatkan reaksi positif yang pada akhirnya akan meningkatkan *job performance* seseorang (Widiyanto dan Indrawati, 2014:2).

Untuk membuktikan keahlian atau profesionalisme seorang auditor juga harus memiliki pengalaman dalam praktek audit, karena auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan auditor yang berpengalaman. Oleh karena itu seorang auditor yang baik dituntut untuk memiliki profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya, yang dimaksud adalah profesional yang telah dididik untuk menjalankan tugas-tugasnya yang kompleks secara independen dan memecahkan permasalahan yang timbul dalam

pelaksanaan tugas-tugas tersebut dengan menggunakan keahlian dan pengalaman mereka. Derber dan Schwartz (dalam Widiyanto dan Indrawati, 2014:7).

Salah satu ciri seseorang dikatakan profesional ialah mempunyai ilmu, pengalaman kerja dan kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, peka dalam membaca situasi, serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik. Pengalaman kerja auditor dapat dilihat dari tiga aspek yaitu lama bekerja, banyaknya penugasan yang ditangani, dan banyaknya jenis perusahaan yang pernah diaudit. Semakin auditor berpengalaman, maka akan ada kemungkinan terjadinya peningkatan profesionalisme. Apabila auditor memiliki pangalaman yang rendah, maka kurang optimal kinerjanya yang akan mempengaruhi profesionalisme pada diri auditor (Febriana, 2016).

Pengetahuan seorang auditor akan semakin berkembang seiring bertambahnya pengalaman melakukan tugas audit (Wriatama & Budhiarta, 2015). Pengalaman memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Menurut Jumaedi, Musmini, dan Atmadja (2014) mengungkapkan bahwa pengalaman kerja auditor erat kaitannya dengan lama masa kerja, dan banyaknya pemeriksaan yang dilakukan auditor. Semakin lama masa kerja sebagai auditor maka akan mempengaruhi dalam profesionalitasnya. Pengalaman merupakan salah satu sumber peningkatan keahlian auditor yang dapat berasal dari pengalaman-pengalaman dalam bidang audit dan akuntansi. Pengalaman tersebut dapat diperoleh melalui proses yang bertahap.

Istilah profesional berarti bertanggung jawab untuk berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Persyaratan profesional yang dituntut dari auditor adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor. Dalam meningkatkan profesionalisme seorang auditor harus terlebih dahulu memahami dirinya sendiri dan tugas yang akan dilaksanakan serta selalu meningkatkan dan mengendalikan dirinya dalam berhubungan dengan auditee. Menurut Putri & Juliarsa (2014) profesionalisme auditor mengacu pada kemampuan dan perilaku profesional. Kemampuan didefinisikan sebagai pengetahuan, pengalaman, kemampuan beradaptasi, kemampuan teknis, dan kemampuan teknologi, dan memungkinkan perilaku

profesional auditor untuk mencakup faktor-faktor tambahan seperti transparansi dan tanggung jawab, hal ini sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik.

Pemahaman auditor atas profesinya disebut sebagai persepsi profesi. Dalam KBBI, persepsi didefinisikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, dan merupakan suatu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Menurut Rosnidah (2014 hal. 457) apabila ditinjau dari aspek psikologis, persepsi didefinisikan sebagai proses individu untuk memahami objek tertentu yang diawali dengan munculnya rangsangan dari objek yang diterima melalui alat indera, kemudian diteruskan ke otak sehingga individu tersebut dapat memahami objek yang diterimanya.

Sedangkan menurut Gibson (2007) (dalam Fazio Zanna, 2014) persepsi adalah proses seseorang untuk memahami lingkungan yang meliputi orang, objek, simbol, dan sebagainya yang melibatkan proses kognitif. Proses kognitif yang dimaksud ialah suatu proses pemberian arti yang melibatkan tafsiran pribadi terhadap rangsangan yang timbul dari objek tertentu, sehingga setiap individu akan mempunyai persepsi yang berbeda walaupun melihat objek yang sama. Persepsi yang berbeda akan berakibat pada sikap dan perilaku tiap-tiap individu. Menurut Sarita & Agustia (2014) sikap seorang auditor terhadap pekerjaan yang ditekuninya secara potensial juga dipengaruhi oleh bagaimana persepsi auditor atas profesinya. Persepsi profesi dapat berupa persepsi positif atau persepsi negatif. Apabila auditor mempunyai persepsi negatif atas profesinya, maka auditor akan beranggapan bahwa profesi yang dilakukannya memberikan hasil bagi dirinya sendiri tanpa memikirkan dampak bagi pihak lain jika tidak dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi yang berlaku. Jika seorang auditor memiliki persepsi positif atas profesinya, maka auditor mampu memahami segala sesuatu mengenai profesi yang dijalankannya, serta berargumen bahwa profesinya merupakan profesi yang memiliki peran penting bagi pihak lain, sehingga akan menjalankannya dengan profesionalisme yang tinggi.

Alasan diperlakukannya perilaku profesional pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi. Bagi auditor, penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan

kualitas audit dan jasa lainnya. Oleh karenanya, ada dorongan kuat bagi auditor untuk bertindak dengan profesionalisme yang tinggi.

Seorang akuntan diharapkan dapat terus berpegang pada aturan Standar Profesional Akuntan Publik, bahwa auditor harus mematuhi prinsip dasar yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, dan kecermatan profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Dilemanya seorang auditor ketika munculnya ketidaksepakatan antara auditor dengan klien mengenai aspek fungsi dan tujuan dari pemeriksaan audit. Konflik audit akan berkembang ketika auditor harus mengungkapkan suatu informasi akan tetapi klien tidak menginginkan informasi tersebut dipublikasikan. Dalam keadaan ini, klien dapat mempengaruhi proses audit yang dilakukan oleh auditor. Klien dapat menekan auditor untuk melakukan tindakan yang melanggar standar pemeriksaan. Dalam keadaan seperti ini, auditor dihadapkan pada pilihan-pilihan keputusan yang saling bertentangan terkait dengan aktivitas pemeriksaan yang dilakukannya. Apabila auditor memenuhi tuntutan klien, maka auditor tersebut telah melanggar standar pemeriksaan dan kode etik profesinya. Akan tetapi, apabila auditor memutuskan untuk tidak memenuhi tuntutan klien, maka ia akan mendapat tekanan atau bahkan pemutusan hubungan kerja dengan klien tersebut.

Di Indonesia ada beberapa Akuntan Publik yang dibekukan izinnya yang menyebabkan dilarangnya memberikan jasanya dalam mengaudit karena telah melanggar kode etik dari profesinya sendiri dan membuat Akuntan Publik tersebut bekerja secara tidak profesional. Tahun 2015 Sekretaris Jenderal a.n Menteri Keuangan menetapkan sanksi pembekuan izin Akuntan Publik (AP) Ben Ardi dari KAP di Jakarta, CPA melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor : 445/KM.1/2015. Penetapan sanksi pembekuan izin itu berdasar Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. AP Ben Ardi, CPA, dikenakan sanksi pembekuan selama 6 bulan karena yang bersangkutan belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dalam pelaksanaan audit umum atas laporan klien PT. Bumi Citra Permai tahun buku 2013. Selain itu Akuntan Publik Muhammad Zen selaku pemimpin Rekan KAP Drs. Muhammad Zen & Rekan, ang jugan dikenai pembekuan izin selama 3 ulan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 896/KM.1/2010

terhitung mulai tanggal 22 Desember 2010. Sanksi pembekuan izin Ap Muhammad Zen disebabkan karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Audit (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan Pt. Pura Binaka Mandiri tahun buku 2008 yang berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan auditor (pppk.kemenkeu.go.id, dikutip pada tanggal 22 Mei 2019).

Kasus lain pun yang melibatkan para akuntan publik di Indonesia diantaranya adalah Akuntan Publik (AP) Drs. Pamudji, Ak. (2013), AP Syamsudin (2013), AP Jojo Sunarjo (2013), AP Drs. Dedi Tanumihardja, Ak., CPA (2013), AP Drs. Bambang Sudaryono (2013), AP Drs. Safaat Widjajabrata, Ak, CPA (2013), dan AP Drs. Joachim Sulisty (2013). Beberapa kantor akuntan publik tersebut dibekukan izin kerjanya dan auditor yang mengaudit juga harus menerima hukuman baik wajib mengikuti pendidikan profesional kembali bahkan sampai kepada sanksi pembekuan izin kerja (pppk.kemenkeu.go.id, dikutip pada tanggal 22 Mei 2019).

Terkait fenomena pelanggaran yang dilakukan Akuntan Pulik di Kota Bandung, ada beberapa Akuntan Publik yang dengan dibekukannya izin kerjanya yakni Keputusan Menteri Keuangan Keuangan menetapkan sanksi pembekuan izin kerja Akuntan Publik (AP) Drs. Sugiono Poulus, MBA dari KAP Sugiono Poulus, SE, Ak, MBA karena telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA)-Stanadar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit. Dalam surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KM.6/2015 memberikan sanksi pembekuan izin kepada AP Drs. E. Ristandi Suhardjadinata, MM dari KAP Dr. H. E.R. Suhardjadinata & Rekan karena pelanggaran terhadap Standar Audit dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT. Dana Pensiun Pos Indonesia (Dapenpos) untuk tahun buku 31 Desember 2014 yang berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan auditor dan PT. Jasa Sarana selama jangka waktu 4 tahun berturut-turut dari tahun buku 2010-2014. AP Rutlan Hidayat melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 866/KM.1/2013 yang terhitung mulai tanggal 15 Desember 2013. Pembekuan izin dilakukan karena melanggar Standar Audit (SA) saat melakukan audit atas Laporan keuangan PT. Serasi Tunggal Mandiri tahun buku 2012. Dan juga berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 1140/KM.1/2011 menetapkan sanksi kepada AP Drs. Dadi Muchidin, sesuai Sesuai

dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan bahwa izin AP Pemimpin KAP dibekukan apabila izin usaha KAP dibekukan (finance.detik.com, dikutip pada tanggal 22 Mei 2019).

Seharusnya, dalam melaksanakan tugasnya, seorang auditor harus menggunakan pertimbangan moral dan bertindak secara profesional dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Karena seorang profesional akuntansi, hendak melaksanakan tugasnya berdasar pada pedoman yang sudah ditetapkan pada standar profesi, karena merupakan pedoman yang wajib dilaksanakan oleh setiap profesi termasuk auditor. Bekerja dengan berlandaskan pada peraturan dan ketentuan pedoman dapat berpengaruh pada pertimbangan keputusan yang akan diambil oleh auditor.

Salah satu determinan penting untuk melakukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan adalah faktor yang secara unik berhubungan dengan individu pengambil keputusan dan variabel-variabel yang merupakan hasil dari proses sosialisasi dan pengembangan masing-masing individu. Faktor individu tersebut adalah pendidikan dan pengetahuan yang memadai, pengalaman auditor yang telah mereka dapatkan selama berprofesi. Dan juga pemahaman akan profesi yang ditekuninya yaitu persepsi seorang auditor.

Penelitian yang dilakukan Alim dkk (2014), Sukriah dkk (2015), Ilmiyati dan Suhardjo (2014) menemukan bukti empiris bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme seorang auditor. Juga penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Irma Purnama Sari dan I Putu Sudana (2013), menemukan bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap profesionalisme auditor dalam bekerja. Christiawan (2015) dan Alim et.al (2014) dalam Sukriah et.al (2015) menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan auditor akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya, tapi sebaliknya jika semakin rendah pengetahuan auditor maka rendah pula kualitas hasil pemeriksaannya.

Penelitian yang dilakukan Bambang Hartadi (2014), Fitriani Kartika Purba (2013), dan Abdul Rohman (2014) membuktikan bahwa persepsi atau pemahaman atas profesi seorang auditor berpengaruh signifikan terhadap tingkat profesionalisme auditor dalam menjalankan setiap tugasnya.

Penelitian ini juga merupakan studi lanjutan dari penelitian Widiyanto dan Indrawati (2014). Hasil penelitian oleh Widiyanto dan Indrawati (2014) adalah

pendidikan dan pelatihan auditor berpengaruh positif terhadap profesionalisme auditor, sedangkan pengalaman berpengaruh negatif terhadap profesionalisme auditor.

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah terletak pada perbedaan waktu penelitiannya. Jika penelitian Widiyanto dan Indrawati dilakukan pada tahun 2014, sedangkan penelitian sekarang pada tahun 2019. Perbedaan lainnya adalah penambahan variabel independen yaitu persepsi profesi seorang auditor.

Berdasarkan uraian di atas, melihat pentingnya pendidikan yang dimiliki oleh seorang auditor, serta pemahaman mengenai pentingnya pengalaman dan persepsi profesi bagi seorang auditor yang menjalankan tugasnya maka penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam dengan judul **Pengaruh Pendidikan, Pengalaman Auditor, dan Persepsi Profesi Terhadap Profesionalisme Auditor (Studi Empiris pada Auditor Di Kantor Akuntan Publik Kota Bandung)**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan penelitian ini akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

1. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap profesionalisme auditor?
2. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap profesionalisme auditor?
3. Apakah persepsi profesi berpengaruh terhadap profesionalisme auditor?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Pengaruh Pendidikan Terhadap Profesionalisme Auditor
2. Mengetahui Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Profesionalisme Auditor
3. Mengetahui Pengaruh Persepsi Profesi Terhadap Profesionalisme Auditor

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai topik terkait profesionalisme auditor
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dan data tambahan bagi penelitian selanjutnya mengenai pendidikan, pengalaman auditor, dan persepsi profesi terhadap profesionalisme auditor.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Auditor Kantor Akuntan Publik

Dapat dijadikan masukan untuk membantu pihak Kantor Akuntan Publik terutama untuk melihat pengaruh pendidikan, pengalaman auditor, dan persepsi profesi yang dapat mempengaruhi profesionalisme auditor.
 - b. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, manfaat dari penelitian ini adalah menambah pemahaman mengenai pengaruh pendidikan, pengalaman auditor, dan persepsi profesi terhadap profesionalisme seorang auditor.